

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 27/PUU-XXI/2023

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

JAKARTA

SELASA, 11 APRIL 2023



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 27/PUU-XXI/2023

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

M. Yasin Djamaludin

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 11 April 2023, Pukul 13.10 – 13.22 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Manahan MP Sitompul
 Saldi Isra
 Enny Nurbaningsih
 (Ketua)
 (Anggota)
 (Anggota)

Dewi Nurul Savitri

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Imelda
- 2. Naufal Rizky Ramadhan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya. tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren

(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama). tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.10 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]

Baik. Sidang dalam perkara Permohonan Nomor 27/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Kepada Pemohon yang hadir, silakan dulu memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [00:20]

Baik. Saya sendiri atas nama Imelda dan di sebelah saya ada Naufal Rizky Ramadhan, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:26]

Baik. Jadi, ini hadir langsung, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [00:30]

Benar, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:32]

Ini Maria Wisnu ... Wastu Pinandito ini?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [00:38]

Tidak hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:38]

Tidak hadir?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [00:38]

Ya.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:39]

Baik. Jadi, yang hadir berdua, ya?

Baik, kepada Naufal Rizky, apa sudah disampaikan Surat Tanda Advokatnya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [00:55]

Sebelumnya saya mohon maaf karena saya belum memberikan secara fisik. Tadi Bapak ... salah satu Bapak menghampiri saya menyatakan untuk mengirimkan softcopy-nya ke juru panggil MK, Pak.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:06]

Ya. Jadi, barusan, barusan ini disampaikan, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [01:10]

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:10]

Baik. Oleh karena itu, pemeriksaan hari ini adalah untuk menyampaikan perbaikan permohonan. Perbaikan permohonan ini disampaikan hanyalah hal-hal ataupun materi-materi yang menjadi ... apa ... materi perbaikan, ya. Jadi, tidak seluruhnya disampaikan perbaikannya. Dan juga telah sampai pada Panel perbaikan yang tertanggal berapa ini ... yang terakhir ya, sudah diterima, tertanggal 10 April, ya.

Baik, dipersilakan siapa yang menjadi jurubicaranya untuk menyampaikan perbaikan saja dari permohonan ini. Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [02:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Nanti akan saya menyampaikan dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim. Berikut ini, kami menyampaikan beberapa poin yang menjadi nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim. Kami akan membacakan poin per poin.

Untuk yang pertama, terkait perihal yang sudah kami akomodir sesuai dengan nasihat dari Majelis Hakim, yakni perihal perbaikan permohonan uji materiil Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76) sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 78/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 41/PUU-XIII/2015, Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015, dan Putusan Nomor 66/PUU-XVI/2018 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Poin berikutnya, terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sudah kami ubah perihal judulnya menjadi lebih sederhana dan beberapa peraturan perundang-undangan serta peraturan Mahkamah Konstitusi yang sudah kami akomodir dengan peraturan-peraturan yang terbaru. Itu bisa dilihat di halaman 2, halaman 3, dan halaman 4.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:44]

Ya, lanjut!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [03:45]

Selanjutnya kami menyampaikan terkait kedudukan Pemohon yang dimana Yang Mulia meminta agar kami mempertegas terkait kedudukan Pemohon dan kerugian konstitusionalnya. Kami lampirkan di halaman 11 poin 39, kami akan membacakannya sedikit. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai advokat untuk menegakkan supremasi hukum, terutama dalam memberikan bantuan hukum bagi setiap orang atau klien yang hendak mencari keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, akibat-akibat hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh perbedaan tafsir dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Selanjutnya, di nomor 40. Bahwa keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara faktual dan potensial menghalang-halangi serta telah merugikan Pemohon selaku advokat yang menjalankan profesinya dalam memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan. Pada satu sisi dan pada sisi lain, tidak adanya kepastian hukum atau jaminan bagi pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam proses pra-peradilan.

Selanjutnya, kami mengakomodir terkait nasihat dari Yang Mulia terkait alasan-alasan permohonan uji materiil atau posita yang dimana kami memasukkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rejudicial review yang menjadi pengantar dalam posita kami di halaman 14, nomor 46 dan 47. Selain itu, kami juga memasukkan sebagaimana Yang Mulia Majelis Hakim minta, yaitu untuk membuat tabel terhadap 4 Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Itu kami masukkan dalam halaman 14, 15, 16, 17, sampai 8 ... sampai 19.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:47]

19, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [05:48]

Ya.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:49]

Ya, lanjut!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [05:49]

Kami akan bacakan terkait detailnya di nomor 49. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP memiliki dasar pengujian dan alasan pengujian yang berbeda dengan permohonan a quo. Hal tersebut dapat terlihat dalam tabel di atas dan akan diuraikan secara jelas sebagai berikut.

Putusan MK Nomor 78/PUU-XI (...)

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:12]

Saya kira cukup. Ini karena tabelnya sudah ada, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [06:15]

Ya.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:16]

Ini ringkasan dari tabel itu, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [06:17]

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:18]

Oke, dilanjut saja!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [06:20]

Dilanjut dibaca?

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:22]

Yang halaman ... poin 50.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [06:24]

Poin 50. Oke, terkait ... poin 50 itu terkait untuk alasan Pemohon terhadap permohonan a quo. Bahwa selanjutnya dalam permohonan a quo terdapat perbedaan yang sangat mendasar dan utama, yaitu Pemohon dalam permohonan a quo melakukan pengujian terhadap norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP sepanjang frasa *maka permintaan tersebut gugur* tidak dimaknai permintaan pra-peradilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menangguhkan pemeriksaan pokok perkara, bertentangan dengan Undang-Undang Tahun 1945.

Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya di Nomor 102/PUU-XIII/2015 melakukan pengujian terhadap norma Pasal 82 ayat (1) huruf d sepanjang frasa *suatu perkara sudah mulai diperiksa* tidak dimaknai permintaan pra-peradilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa atau Pemohon pra-peradilan, bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 102 telah menjawab ketidakpastian hukum tentang mulai diperiksa di pengadilan negeri menafsirkan sidang pertama pada pembacaan surat dakwaan, namun tidak memeriksa terkait frasa *gugur* dalam pasal a quo. Hal tersebut sangat beralasan karena tidak masuk dalam permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102. Dan Mahkamah Konstitusi tidak mungkin memeriksa dan mengadili norma yang tidak dimohonkan pengajuan materi ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, terdapat perbedaan antara Pemohon ... permohonan a quo dengan beberapa putusan MK tersebut di atas secara substansi hingga Alasan-Alasan Permohonannya, sehingga permohonan a quo tidaklah bersifat nebis in idem terhadap permohonan sebelumnya.

Bahwa selain tidak bersifat nebis in idem, dalam permohonan a quo baiknya Pemohon, alasan, substansi, maupun Pokok Permohonan atau Petitum juga berbeda. Dengan demikian, permohonan a quo sudah sepatutnya diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Untuk poin selanjutnya terkait Petitum, kemarin ada sedikit dikoreksi oleh Yang Mulia terkait *apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi* itu sudah kami ganti.

Untuk Petitum, akan dilanjutkan oleh rekan saya.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [09:09]

Petitum. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d frasa *maka permintaan tersebut gugur* UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menangguhkan pemeriksaan pokok perkara'.

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan permohonan uji materiil Pemohon.
- 2. Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d frasa *maka permintaan tersebut gugur* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76) bertentangan atau inkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menangguhkan pemeriksaan pokok perkara'.
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadi-adilnya (ex aequo et bono).

30. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:40]

Baik. Jadi, sudah diterima ya, Perbaikan dan sudah dijelaskan di mana yang merupakan penambahan-penambahan Perbaikan daripada Permohonan Nomor 27 ini.

Selanjutnya, nanti akan dibawakan ke Rapat Permusyawaratan Majelis, ya. Nanti apakah Permohonan ini dilanjutkan untuk Pemeriksaan Pleno atau tidak, nanti akan diberitahukan kepada Saudara selaku Pemohon atau Kuasanya.

Nah, sebelumnya, kami lihat dulu sudah diverifikasi, yaitu bukti yang diajukan dalam Permohonan ini, yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, ya?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [11:35]

Betul, Yang Mulia.

32. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:36]

Betul, ya. Baik, kita sahkan lebih dahulu, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Apakah ada yang mau disampaikan?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [11:47]

Cukup, Yang Mulia.

34. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:47]

Baik. Karena Pemeriksaan dalam Permohonan ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.22 WIB

Jakarta, 11 April 2023 Panitera, **Muhidin**

